

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.36, BD.2025/NO.36, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKES No.19 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini Bertujuan Untuk Memberikan Layanan Umum Secara Lebih Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Bertanggung Jawab dengan Memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan dan Manfaat Sejalan Dengan Praktek Bisnis yang Sehat, untuk Membantu Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah yang Pengelolaannya dilakukan Berdasarkan Kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 8 Desember 2025.